

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Perizinan Usaha Penginapan di Pantai Parangtritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang penegakan hukum terhadap izin usaha penginapan di kawasan pantai parangtritis berdasarkan perda kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang tanda daftar Usaha Pariwisata, peneliti berkesempatan melakukan wawancara kepada kepala bagian informasi ibu leny dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terkait dengan perizinan penginapan di pantai parangtritis, untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda daftar Usaha Pariwisata, sebelum melakukan pendaftaran pemohon diwajibkan melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain harus sudah melampirkan berupa:

1. Surat Kuasa jika diwakilkan;
2. Permohonan rencana kabupaten ;
3. Tanda pendaftaran perusahaan (TDP);
4. Izin mendirikan bangunan (IMB); dan
5. Pengesahan Dokumen Perencanaan.

Untuk penjelasan lebih lanjut yang dijelaskan oleh beliau, dalam melakukan pembuatan perizinan dalam pembuatan atau penerbitan izin baik izin dari rumah tinggal atau izin sebagai usaha tempat penginapan berawal dari kelegalan dari status tanah itu sendiri karena kelegalan atau status tanah

tersebut harus jelas karena dari situlah kita bisa mengetahui status dari tanah tersebut apakah tanah tersebut termasuk dari tanah sultan, tanah pertanian atau tanah tersebut sudah merupakan tanah pribadi, apabila tanah tersebut merupakan tanah dari sultan maka tidak bisa untuk diterbitkannya (IMB) karena status tanah tersebut merupakan tanah sewa atau tanah pinjam lalu apabila tanah tersebut dulunya adalah lahan pertanian atau persawahan harus ada izin untuk pengeringan tanah terlebih dahulu sebelum proses pembuatan izin (IMB), walaupun bangunannya sudah terlanjur didirikan bangunan maka pemilik harus menyertakan gambar atau foto dari bangunan tersebut sebagai bukti dokumen. Untuk pelayanan kepemilikan izin baik izin pendirian maupun dokumen dari lingkungan mulai dari tahun 2018 sudah menjadi satu di dinas penanaman modal walaupun untuk saat ini hanya sebatas petugas yang membantu dalam pengarahannya untuk pembuatan izin itu sendiri lalu izin yang dilakukan harus kembali ke dinas-dinas terkait.²⁹

Kemudian langkah lebih lanjut yang dilakukan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu jika pengusaha penginapan sudah sanggup melengkapi semua syarat yang diajukan kepada pengusaha penginapan maka dinas penanaman modal akan melimpahkan berkas yang sudah diberikan kepada dinas pariwisata untuk ditinjau secara teknis, apakah calon penginapan yang

²⁹ Ibu Leni. 2019. *Wawancara Perizinan Penginapan di pantai parangtritis*. Kepala seksi pelayanan informasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Bantul. Bantul. Tanggal 13 Februari 2019. Pukul 13.27 WIB.

didirikan atau dibangun dikawasan Pantai Parangtritis sudah memenuhi syarat atau ketentuan teknis yang dimaksud atau belum.³⁰

Dalam peninjauan secara teknis yang dilakukan oleh dinas pariwisata sudah bukan merupakan tanggung jawab dari Dinas penanaman modal lagi karena untuk urusan penerbitan dari usaha yang dimaksud adalah tugas dari dinas pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha, dinas penanaman modal hanya mempromosikan didalam website perizinan Kabupaten Bantul selama 3-4 hari jika dalam 3-4 hari tersebut tidak ada keluhan yang diberikan oleh masyarakat sekitar dari usaha penginapan yang dimaksud maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, akan tetapi dalam waktu 3-4 hari proses promosi terdapat adanya keluhan atau laporan dari masyarakat kepada penginapan yang dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak akan menerbitkan Izin Tanda Usaha Pariwisata terhadap calon atau pemilik dari penginapan tersebut.³¹

Kemudian Ibu Leni menjelaskan tentang pembinaan langsung terhadap masyarakat calon pemilik usaha yang akan mendirikan usahanya dinas Penanaman modal akan melakukan penyuluhan 10 kali dalam 1 Tahun yang dibagi-bagi untuk 17 Kecamatan yang ada di Bantul, untuk pendampingan hanya dilakukan kepada masyarakat yang datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal, untuk pendampingan yang secara langsung turun ke

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

masayarakat sudah tanggung jawab dari OPD teknis (Organisasi Perangkat Daerah).

Dalam pemberian sanksi administratif Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Bantul dapan memberlakukan kepada pengusaha atau pemilik penginapan di kawasan Pantai Parangtritis yang tidak memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yakni sanksi pembekuan sementara hingga pencabutan dari izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika tidak segera mengurus surat izin terkait. Dinas penanaman modal hanya fokus melayani tidak memfokuskan dalam pengawasan dan pembinaan secara langsung.

Kemudian peneliti berkesempatan melakukan wawancara kepada kepala bagian pengembangan destinasi wisata dinas pariwisata kabupaten Bantul Bapak Karman. Peran dinas pariwisata kabupaten bantul berdasarkan perda kabupaten bantul nomor 04 tahun 2014 tentang tanda daftar usaha yakni fokus pada pengawasan dan pembinaan terhadap hotel dan penginapan di kabupaten bantul terutama penginapan di sekitar pantaiparangtritis, dalam melakukan pengawasan terhadap penginapan dinas pariwisata dibantu dengan Satpol PP kabupaten bantul untuk menegakan perda kabupaten bantul nomor 04 tahun 2014.³²

Saat ini dinas pariwisata mempunyai tugas dalam perizinan hotel dan penginapan di kabupaten bantul khususnya, tugas yang utama adalah melakukan

³² Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol. 8 No. 3. hlm. 1.

peninjauan terhadap penginapan atau calon penginapan yang akan mendaftarkan usahanya tersebut sesuai dengan izin tanda daftar usaha pariwisata. Dalam peninjauannya secara teknis perizinan penginapan di kabupaten Bantul pihak dinas pariwisata memberikan rekomendasi terkait pendaftaran penginapan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten Bantul yakni dengan meninjau aspek persyaratan berupa:

1. Izin lokasi;
2. Izin luas lokasi;
3. Pengembangan IMB;
4. Jika penginapan yang didaftarkan melebihi dari 20 kamar maka menggunakan UKL UPL yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup; dan
5. Sosialisasi yakni di dipresentasikan di DLH dinas lingkungan Hidup.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh dinas pariwisata menerima aduan dari masyarakat sekitar apakah usaha penginapan tersebut melakukan aktifitas yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman sekitar, jika masyarakat sekitar mengalami gangguan dari aktifitas tersebut maka dinas pariwisata akan pendataan dan memberikan data tersebut ke dinas penanaman modal untuk ditinjau apakah penginapan tersebut telah melakukan prosedur perizinan yang sesuai dengan ketentuan atau tidak, apabila penginapan tersebut tidak memiliki izin yang sudah ditetapkan dalam peraturan maka dinas

penanaman modal akan melimpahkan data tersebut ke satpol pp kabupaten bantu untuk segera ditindak lanjuti mengenai aduan yang telah diberikan oleh masyarakat sebelumnya.

Bapak Yulius Suharta S. Sos. M.Si selaku kepala Satpol PP kabupaten bantu mengatakan dalam wawancara yang dilakukan menegaskan tindakan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP hanya terfokus kepada penginapan yang tidak mempunyai izin yang sesuai dengan perda, beliau mengungkapkan banyak penginapan di pantai parangtritis yang terindikasi sebagai tempat yang menyediakan hiburan plus-plus yaitu berupa karaoke, menyediakan minuman keras, tempat terjadinya prostitusi hal-hal tersebutlah yang menjadi fokus utama Salpol PP melakukan tindakan tegas.

Menurut beliau operasi untuk menertibkan dijadwalkan satu minggu sekali bahkan dua kali tergantung laporan dari masyarakat, kadang dilakukan di malam minggu atau dilakukan di malam pasaran kliwon karna di hari-hari tersebutlah banyak yang di indikasikan melakukan kegiatan yang menyimpang contohnya kegiatan prostitusi, mabuk-mabukan segala hal yang meresahkan masyarakat, kegiatan yang paling rutin dilakukan disaat bulan-bulan Rhamadan hal tersebut untuk mengurangi atau bahkan mensetop kegiatan yang menyimpang. Tidak hanya itu saja kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP, Satpol PP juga menertipkan jasa penyewaan parkir yang memberikan tarif dasar yang tidak sesuai, dan lain-lain.

Dari hasil wawancara pada tahun 2018 Satpol PP lebih menitik beratkan razia di daerah parang kusumo karena pada daerah tersebut banyak karaoke-karaoke yang tidak mempunyai izin resmi dan bangunan-bangunan yang menduduki wilayah sultan ground sehingga harus ditertibkan, penyitaan alat-alat karaoke yang dilakukan untuk bukti dalam persidangan agar para pemilik usaha mendapat efek jera. Sedangkan tempat yang terbukti tidak mempunyai izin pendirian bangunan tetapi bangunan tersebut dipergunakan untuk mencari nafkah yang halal dinas dan pemerintah daerah tidak terlalu mempermasalahkan sambung beliau.³³

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pemilik penginapan di kawasan pantai yang tidak mau disebutkan namanya memaparkan bahwa alasan para pemilik penginapan tidak melakukan pengurusan terkait izin pendirian bangunan dan pendirian usaha, karena mereka sudah menempati wilayah tersebut secara turun temurun sehingga mereka mengaku bingung karna pada jaman dahulu belum adanya kejelasan antara batas wilayah tanah yang mereka miliki, lalu izin pengeringan tanah yang begitu rumit lah yang membuat mereka tidak mendaftarkan rumah dan penginapan mereka, jumlah kamar untuk melakukan pengurusan izin tidak sebanding dengan pajak yang harus mereka keluarkan karena mengingat tidak

³³Yulius Suharta S. 2019. *Wawancara Perizinan Penginapan di pantai parangtritis*. Kepala polisi pamong praja (satpol PP) Kabupaten Bantul. Bantul. Tanggal 6 Feburari 2019. Pukul 09:40 WIB

selalu adanya wisatawan yang menginap alasan tersebut juga menjadi faktor mereka enggan melakukan pembuatan izin yang sesuai.

Selain itu mereka beranggapan bahwa syarat untuk mengajukan TDUP sangatlah membingungkan mereka selaku pengusaha penginapan apakah dalam pembuatan TDUP harus menyertakan IMB, sedangkan dalam perda TDUP yang terbaru sendiri tidak wajib untuk menyertakan adanya IMB.

Mereka menuturkan bahwa penginapan yang diperiksa oleh Salpol PP hanya yang melanggar ketentraman saja selain itu hanya mendapatkan peringatan maupun teguran baik berupa teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis.

Dari data yang diperoleh peneliti, peneliti menyimpulkan masih banyaknya pengusaha yang kurang mengetahui hukum dan terkesan mensepelekan karena jelas-jelas mereka telah melanggar ketentuan baik tidak adanya IMB dalam mendirikan bangunan yang jelas-jelas sudah menyalahi Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang bangunan dan gedung.

Dan tidak dapat di pungkri dengan meyewakan kamar kepada pasangan tidak suami istri juga sudah melanggar ketentuan tentang prlacuran yang dimuat dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2007 pasal 4 tentang pelacuran. Yang sesungguhnya mereka mengerti akan hal tersebut namun mereka terkesan membiarkan hal tersebut terjadi, tak sedikit hal tersebut

dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang menyewa kamar tersebut dan diperuntukan untuk hal-hal yang tidak baik.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut ini data bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu syarat-syarat Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata Dalam Pasal 7 disebutkan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin tanda daftar usaha pariwisata:

1. Pemohon TDUPar sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada kepala dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy NPWPD;
 - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahan dan pengesaha dari instansi yang berwenang bago usaha hotel dan motel;
 - d. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahan bagi usaha bumi perkemahan, persinggahan caravan dan villa;
 - e. Profil perusahaan minimal memuat tentang:

- 1) Data perusahaan; dan
 - 2) Rencana kegiatan.
- f. Surat persyaratan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
 - g. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
 - h. Surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
 - i. Fotocopy izin tempat penjualan minuman berakohol bagi restorant talam selaka dan talam kaca yang akan menjual minuman berakohol;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk tempat prostitusi;
 - k. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
 - l. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.
2. Berikut prosedur penerbitan izin TDUPar tersebut sesuai dengan pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
 - a. Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten Bantul.

- b. Formulir permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- c. Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh tim yang terdiri dari instansi yang ditetapkan dengan keputusan bupati/pejabat yang ditunjuk.
- d. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- e. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar.
- f. Penetapan sebagaimana yang telah dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUPar atau penolakan pendaftaran usaha.
- g. Bentuk dan format TDUPar sebagaimana disebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
- h. Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 7 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa:

- “(1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha penyediaan akomodasi wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi;
- b. Perkiraan fasilitas yang tersedia;
- c. Memiliki sertifikat usaha; dan
- d. Tidak digunakan untuk tempat prostitusi.”

Dan juga pemberian saksi yang didapatkan pelaku usaha yakni sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul lalu diarahkan kepada satuan polisi pamong praja (satpol PP). di dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa:

- “(1) Setiap pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana telah disebutkan di ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sementara izin dari seluruh kegiatan, dan
 - c. Pencabutan dari izin usaha itu sendiri.
- (3) Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa peringatan tertulis sebagaimana yang telah di jelaskan pada pasal (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berurutan/berturut-turut dalam dan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (4) Pengusaha atau perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban setelah jangka waktu peringatan tertulis yang ke 3 (tiga) sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin dari seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar dan,
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha atau perusahaan belum melaksanakan pembaharuan data usaha pariwisatanya maka dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) dari hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang berwenang atau ditunjuk dapat mencabut TDUPar.”

Usaha penginapan baik hotel maupun penginapan sekelas losmen di pantai parangtritis merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi kabupaten Bantul. Hal ini menjadi salah satu dampak yang sangat positif dari adanya usaha penginapan namun dengan demikian dalam pelaksanaan yang notabene merupakan sarana akomodasi yakni penginapan bagi turis domestik maupun non domestik yang ingin menghabiskan waktunya untuk berlibur di daerah pantai parangtritis bagi masyarakat dapat menimbulkan gangguan-gangguan tertentu, salah satunya karena tidak adanya izin yang legal maupun penyalahgunaan bagi para pasangan tidak sah atau tidak terikat dengan perkawinan yang resmi, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan aturan-aturan khusus yang diberikan dalam penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan, mulai dari proses pengajuan izin usaha sampai kajian teknis pelaksanaan usaha hotel dan penginapan.

Dasar hukum penyelenggara usaha hotel dan penginapan di kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan peraturan pemerintah memberikan syarat khusus, ketentuan, dan juga larangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menyelenggarakan usaha penginapan baik penginapan yang berupa pendirian hotel maupun pendirian losmen. Usaha penginapan termasuk dalam jenis usaha akomodasi seperti

yang tercantum didalam peraturan daerah tentang tanda daftar usaha pariwisata. Oleh karena itu penyelenggara usaha penginapan harus memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP, penerbitan izin tersebut dilakukan oleh badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Namun untuk dapat penerbitan izin TDUP, badan perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait, jenis usaha penginapan haruslah berbentuk badan hukum, yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Fa, Po.

Untuk dapat mengajukan permohonan izin tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah yang bersangkutan yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, antara lain pemohon harus sudah melampirkan:

1. Surat Kuasa Jika Diawakilkan;
2. Pemohon Rencana Kabupaten;
3. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Pengesahan Dokumen Perencanaan.

Syarat-syarat di Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dalam Pasal 7 disebut persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin tanda Daftar Usaha Pariwisata :

1. Pemohon TDUpa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy NPWPD;
 - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha penginapan hotel atau motel ;
 - d. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan pengesahan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya bagi usaha bumi perkemahan,persinggahan caravan dan villa;
 - e. Profil dari perusahaan yang minimal memuat tentang:
 - 1) Data dari perusahaan;
 - 2) Rencana dari kegiatan.

- f. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
- g. Surat kuasa apabila pemohon diwakilkan;
- h. Surat pernyataan menyediakan lahan parkir yang memadai;
- i. Fotocopy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi restoran, bar, dan tameng kaca yang menjual minuman beralkohol;
- j. Surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk tempat prostitusi;
- k. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- l. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.

Prosedur penerbitan izin TDUP tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang tanda daftar usaha:

1. Pengajuan tanda permohonan TDUP secara tertulis kepada kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

2. Formulir permohonan TDUpar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan Bupati.
3. Pemeriksaan dan penelitian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh tim yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Pejabat yang telah ditunjuk.
4. Hasil dari pemeriksaan sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita Acara Pemeriksaan.
5. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUpar.
6. Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUpar atau penolakan pendaftar usaha.
7. Bentuk dan format TDUpar sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
8. Penolakan pendaftaran TDUpar dengan menerbitkan surat pengambalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 7 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa:

“(1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Penyediaan Akomodasi wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi
- b. Perkiraan fasilitas yang tersedia
- c. Memiliki sertifikat usaha, dan
- d. Tidak digunakan untuk prostitusi.”

Dan juga pemberian sanksi yang di dapatkan pelaku usaha yakni sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditembuskan kepada Satpol PP.

Dalam perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.


(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;

(4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar; dan

(5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUPar.”

Dalam sebuah pelayanan yang diberikan oleh dinas dinas terkait proses pembuatan izin atau perizinan, dinas penanaman modal melakukan terobosan baru dengan menggunakan media online untuk melakukan proses pendaftaran izin, langkah tersebut dinilai lebih efisien karena calon atau pemilik usaha penginapan atau usaha lainnya tidak banyak membuang waktu untuk datang langsung ke kantor dinas, ada pula tata cara untuk prosedur perizinan usaha pariwisata yang harus dilakukan oleh pelaku atau pemilik yang melakukan pendaftaran secara offline atau dengan datang langsung ke kantor.

Gambar 4.1 Prosedur Pelayanan Proses Perizinan Secara Online



Sumber : Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Diatas adalah alur dari pendaftaran atau proses perizinan secara online, data-data yang telah dilampirkan oleh pemilik akan diperiksa apakah sudah sesuai ketentuan yang dibutuhkan atau tidak apabila sudah memenuhi ketentuan maka surat sudah dapat di ambil paling lambat 1 minggu jam kerja sesuai dengan sudah diterimanya data yang diberikan dan sudah disahkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu.³⁴

Dari rangkaian ilustrasi proses perizinan secara online dapat diketahui pelayanan yang semakin berkembang dengan bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai waktu maupun akses akomodasi yang kurang saat melakukan perizinan, diharapkan dengan dipermudahnya akses yang harus dilakukan calon pemilik usaha maka lebihnyak usaha-usaha di bidang pariwisata khususnya di bidang penginapan untuk segera melengkapi proses perizinan dan pendaftaran kepemilikan usaha agar tidak terjadinya kesalah pahaman antara pemilik usaha dengan dinas polisi pamong praja yang bertugas untuk menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur baik prosedur pendirian maupun prosedur fungsi dari bangunan itu sendiri.³⁵ Adapula hambatan yang diperoleh dengan adanya sestem dendaftaran usaha secara

³⁴ Ibu Leni. 2019. *Wawancara Perizinan Penginapan di Pantai Parangtritis*. Kepala seksi pelayanan informasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Bantul. Bantul. Tanggal 13 Feburari 2019. Pukul 13.27 WIB.

³⁵ *Ibid.*

online yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya sistem tersebut karena masih adanya pemilik penginapan yang bertatus pendidikan yang rendah sehingga tidak mengetahui akan adanya hal tersebut.

Adapula tugas yang diemban oleh dinas yang masih terkait dengan proses perizinan, yaitu dinas pariwisata itu sendiri yang bertugas membantu bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan membantu dalam bidang kepariwisataan, kewenangan yang mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2016 tentang kewenangan dan Usruan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan di bidang pariwisata maka dinas pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumuan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
- d. Pelasanaan administrasi dinasi sesuai dengan lingkup bidangnya.

Tabel 4.1 Izin Terbit Penyediaan Akomodasi Kabupaten Bantul dari 1 Januari

hingga 31 Desember 2016

Nama	Alamat Pemohon	Nama Usaha	Alamat Usaha	Jenis Usaha
ANGGARA BUDI PRABAWA	MANCINGAN XI RT 04 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL.	WIDODO III	MANCINGAN XI PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
MARDI WIDODO	MANCINGAN XI RT 07 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PENGINAPAN ADEM AYEM	MANCINGAN XI RT 07 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
SUBARDI	GROGOL X RT 001 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PENGINAPAN BLIMBING SARI	MANCINGAN XI RT 07 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
NARDI PRIYANTO /	MANCINGAN XI RT 001,	CV. GANDUNG GROUP (nama	MANCINGAN XI RT 001, PARANGTRITIS,	HOTEL GANDUNG

SARGANDU NG	PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	usaha GANDUNG)	KRETEK, BANTUL	
TUSTIYANI , SH	MANCINGAN XI RT 006, PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	CV. GANDUNG GROUP (nama usaha VILLA GANDUNG JAYA)	MANCINGAN XI RT 007, PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	VILLA
TUSTIYANI , SH	MANCINGAN XI RT 006, PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	GANDUNG JR	MANCINGAN XI, PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016

Tabel 4.2 Izin Terbit Pernyediaan Akomodasi Kabupaten Bantul dari 1 Januari

hingga 31 Desember 2017

Nama	Alamat Pemohon	Nama Usaha	Alamat Usaha	Jenis Usaha
SUPRIHAR YATI	GROGOL X RT 001 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA "MINI PARIS"	GROGOL X RT 001 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
ARIE SUBAGYA LISTYANT ARA, SE	MANCINGAN XI RT 006 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	LOSMEN ALDEN	MANCINGAN XI RT 006 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
BUDI SUTRISNA	MANCINGAN XI RT 001 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	LOSMEN WIDYA	MANCINGAN XI RT 001 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
SUWARDI	MANCINGAN XI RT 006 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	SYARIAH PONDOK WISATA PARANGTRITIS	MANCINGAN XI RT 006 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
SULASTRI	MANCINGAN XI RT 004 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PLAZA LOSMEN	MANCINGAN XI RT 004 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
HERI SUPRIYAN TO	MANCINGAN XI RT 005 RW 002 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PENGINAPAN HERI	MANCINGAN XI RT 005 RW 002 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2017

Tabel 4.3. Dari table diatas dari tahun 2016 sampai 2018 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah menerbitkan izin penginapan di kawasan pantai Parangtritis.

Nama	Alamat Pemohon	Nama Usaha	Alamat Usaha	Jenis Usaha
SUPRIHAR YATI	GROGOL X RT 001 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA "MINI PARIS"	GROGOL X RT 001 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
ARIE SUBAGYA LISTYANT ARA, SE	MANCINGAN XI RT 006 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	LOSMEN ALDEN	MANCINGAN XI RT 006 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
BUDI SUTRISNA	MANCINGAN XI RT 001 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	LOSMEN WIDYA	MANCINGAN XI RT 001 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
SUWARDI	MANCINGAN XI RT 006	SYARIAH PONDOK	MANCINGAN XI RT 006 PARANGTRITIS	PONDOK WISATA

	PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	WISATA PARANGTRITIS	, KRETEK, BANTUL	
SULASTRI	MANCINGAN XI RT 004 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PLAZA LOSMEN	MANCINGAN XI RT 004 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA
HERI SUPRIYAN TO	MANCINGAN XI RT 005 RW 002 PARANGTRITIS, KRETEK, BANTUL	PENGINAPAN HERI	MANCINGAN XI RT 005 RW 002 PARANGTRITIS , KRETEK, BANTUL	PONDOK WISATA

Setelah terpenuhi syarat uji teknis yang telah dilakukan terhadap hotel maupun penginapan yang sudah mendaftarkan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Izin tidak akan terbit apabila Dinas Pariwisata tidak memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak berhak melakukan peninjauan secara langsung terhadap penginapan-penginapan terkait.

Tugas pokok dari Dinas Pariwisata adalah membantu tugas dari Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama yang menyangkut dengan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Bila terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan yang mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu tugas yang berkaitan langsung dengan sektor kepariwisataan, antara lain sektor pembangunan tempat wisata baru, periwinan tentang rumah makan dan segala sektor yang menyangkut bidang pariwisata. Fungsi Dinas Pariwisata sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas pariwisata mempunyai kewenangan dalam perizinan hotel dan penginapan yakni sebagai peninjau teknis terkait persyaratan yang ada, istilah kewenangan sering disebut dengan *authoryti*, *gezag* atau biasa disebut dengan yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan terhadap golongan orang-orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat kekuasaan legislatif maupun kekuasaan dari pemerintah. Sehingga kewenangan

merupakan kumpulan dari wewenang. Wewenang yang dimaksud ini merupakan kemampuan hukum public baik secara yuridis. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.³⁶

Terkait izin usaha hotel atau penginapan tidaklah tercantum kedalam perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk kedalam kategori lainnya. Dalam peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2017 menggolongkan beberapa penyedia akomodasi yakni pada pasal 1 dengan ketentuan umum poin 11 yang berisikan sebagai berikut :

“Usaha penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lain yang terdiri atas:

- a. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan makan dan kegiatan hiburan dan fasilitas pendukung lainnya;
- b. Bumi perkemahan adalah penyedia akomodasi yang berada dialam terbuka dengan menggunakan tenda;
- c. Persinggahan Caravan adalah penyedia tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap yang berada di alam terbuka dapat dilengkapi dengan keberadaan kendaraannya;
- d. Villa adalah penyedia akomodasi berupa kesuluruhan bangunan tunggal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas pendukung lainnya;

³⁶ Ivan Fauzani Rahatja. 2013. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Media Hukum. Vol. 15 No. 2. hlm.39.

- e. Pondok wisata adalah penyedia akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagaimana untuk dijadikan tempat sewa dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya;
- f. Akomodasi lain adalah termasuk motel, sub jenis usaha lain usaha akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan Gubernur.”

Pemerintah Kabupaten Bantul masih banyak dihadapkan dengan banyak hal yang menyangkut tentang penyelenggaraan usaha penginapan, meski di dalam peraturan daerah telah dibuat sedemikian rupa dan terperinci agar usaha penginapan yang beroperasi di wilayah pantai parangtritis berjalan dengan baik tanpa ada yang melanggar ketentuan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang bermasalah, masih banyak pelanggaran-pelanggaran usaha yang terjadi pada beberapa usaha penginapan di daerah pantai parangtritis contoh menyalah gunakan izin yang digunakan atau bahkan tidak menggunakan izin usaha tetapi sudah dilanggar untuk tempat prostitusi.

Dari perilaku tersebut dapat dikenakan sanksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yaitu sanksi sesuai perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pemilik penginapan atau hotel akan di dakwakan karena telah melanggar ketentuan menyediakan tempat akomodasi lahan prostitusi.³⁷

³⁷ Bapak Yulius Suharta S Sos MSi, 2019, Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 6 Februari 2019, Pukul 09:40 WIB

Tabel 4.4

NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT PEMILIK	TANGGAL IUK
WIDYA	Mancingan Xi	Penginapan	Sunardi Widya Asmoro	Mancingan XI Parangtritis Kretek Bantul	09/02/2004
MORO SENENG	Mancingan Xi	Penginapan	Mardiwiyo no	Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantu	06/02/2004
PENGINAPAN GRAHA	Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta.	Penginapan	Drs. Suparyanto	Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta	16/03/2005
LOSMEN LARAS	Grogol X, Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	Siswanto	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul, Diy	16/03/2005

LOSMEN CANDHRA	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	Deffi Candhra Sapto Viawan	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantu	12/05/2006
WIDYA	Mancingan Xi Rt01, Parangtritis, Kretek, Bantul.	Penginapan	Sunardi Widya Asmara	Mancingan Xi Rt 01, Parangtritis, Kretek, Bantul.	11/06/2008
WIDODO	Mancingan Xi Rt 04, Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	R.Yoto Tarwono	Mancingan Xi Rt 04, Parangtritis, Kretek, Bantul	11/03/2009
KINASIH	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	Tri Sunaryati	Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul	14/05/2009

ATMOJO	Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	Sinto Atmodjo / Buang	Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul	12/05/2009
RUKUN	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	Sudi Rahmanto / Sartopo	Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul	13/05/2009
ARIMBI	Mancingan Xi, Parangtritis, Krete, Bantul	Penginapan	Sri Mulyani	Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul	12/05/2009
SILVIA	Mancingan Xi , Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	Sugiyanto	Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantu	11/05/2009

RISKA	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	Suradi	Mancingan Xi Rt 07 Rw 24, Parangtritis, Kretek, Bantul	14/05/2009
LOSMEN PRASETY O	Jl.Parangtritis Km 28 Mancingan Parangtritis Kretek Bantu	Penginapan	Windarti	Grogol Viii/Dk,Gro gol Viii Rt03 Parangtritis Kretek Bantul 55772	20/05/2009
KAMINEM	Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantul	Penginapan	Kaminem	Mancingan Xi Rt. 07 Parangtritis Kretek Bantul	22/05/2009

KADUNG TRESNO	Mancingan Xi, Parangtritis Kretek Bantu	Penginapan	Sugiyatmoj o	Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis Kretek Bantul	20/05/2009
SINAR BULAN	Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantul	Penginapan	Suparlan	Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantu	20/05/2009
KINASIH 2	Mancingan Xi,Parangtriti s,Kretek, Bantul	Penginapan	Tri Sunaryati	Mancingan Xi Rt 07 Rw 24, Parangtritis, Kretek, Bantul	13/05/200 9
LOSMEN LARAS	Mancingan Xi / Dk.Grogol Xi Rt 05	Penginapan	Siswanto	Mancingan Xi / Dk.Grogol Xi Rt05 Parangtritis	22/03/2010

				Kretek Bantul 55772	
SRIKANDI	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul	Penginapan	R. Didiek Chairunia wan Eko Putr	Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul	23/06/2010
LOSMEN GADING	Mancingan Xi / Dk.Mancingan Xi Rt.07 Parangtritis,K retek,Bantu	Penginapan	Hartaya	Mancingan Xi / Dk.Mancingan Xi Rt.01 Parangtritis, Kretek,Bantul	03/08/2010
PENGINAPAN UTAMA	Mancingan Xi / Dk.Mancingan Xi Rt.01 Parangtritis,K retek,Bantul	Penginapan	Hartaya	Mancingan Xi / Dk.Mancingan Xi Rt.01 Parangtritis,	02/08/2010

				Kretek,Bantul	
HOTEL PARANGTRI RIIS	Mancingan Xi Rt.06 Parangtritis,Kretek,Bantul	Hotel Melati	Suardi	Mancingan Xi RT.06 Parangtritis, Kretek,Bantul	12/08/2010
LOSMEN LARAS 2	Grogol Xi, Parangtritis,, Kretek, Bantul	Penginapan	Siswanto	Mancingan Xi/Dk.Grogol Xi Rt.05 Parangtritis, Kretek,Bantu	07/01/2011
"MABOEL GARDEN"	Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul T:(0274) 368747	Penginapan	Suranta	Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul T:(0274) 368747	21/02/2011

PANORAM A	Mancingan Xi Rt 04 Parangtritis Kretek Bantul	Penginapan	Dennie Hartawan Dwi P,Sh	Mancingan Xi Rt 04 Parangtritis Kretek Bantul	22/02/2011
BAYU MAMIRI"	Sribit/Dk Iii Rt 05 Rw 07 WonodoroM ulyodadi Banbanglipur o Bt	Losmen	Gubrek Suraji	Sribit/Dk Iii Rt 05 Rw 07 Wonodoro Mulyodadi Banbanglipu ro Btl	02/03/2011
"BLIMBIN G SARI"	Grogol X Parangtritis Kretek Bantul	Penginapan	Subadri	Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul	02/03/2011
"ADEM AYEM"	Grogol Ix Parangtritis Kretek Bantul	Penginapan	Murdi Widada	Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul	02/03/2013

"DINASTI"	Mancingan Xi Rt 04 Parangtritis Kretek Bantul	Penginapan	Sis Anom	Mancingan Xi Rt 04 Parangtritis Kretek Bantul	02/03/2011
LOSMEN ALDEN	Mancingan Xi Rt06, Parangtritis, Kretek, Bantul	Losmen	Arie Subagya Listyantara, Se	Mancingan Xi Rt06, Parangtritis, Kretek, Bantul	30/02/2012
WISMA LUKITA	Mancingan Xi Rt.06 Parangtritis, Kretek Bantul	Wisma	Lukito Harjono	Mancingan Xi Rt.06 Parangtritis, Kretek Bantul	21/02/2012
CV. GANDUNG GROUP	Mancingan Xi Rt001, Parangtritis,	Hotel	Nardi Priyanto / Sargandung	Mancingan Xi Rt001, Parangtritis,	29/06/2012

	Kretek, Bantul			Kretek, Bantul	
PENGINAP ANSIERA OSCAR	Grogol X Dk. Grogol Rt 01 Parangtritis Kretek, Bantul	Penginapan	Ratmanta	Grogol X Dk. Grogol Rt 01 Parangtritis Kretek, Bantul	07/03/2013
HOTEL ADINDA	Mancingan ,Parangtritis, Kretek Bantul	Penginapan	R.Rosianta Agung	Pundong Rt 002, Srihardono, Pundong	24/03/13
TOKO & LOSMEN CANDRA	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek Bantul	Penginapan	Deffi Chandra Septo Viawan	Watugajah Rt 21 Rw 04 Girijati, Purwosari, Gunungkidu	06/05/2013
LOSMEN KINASIH BARU	Mancingan Xi Rt 007 Parangtritis, Mancingan Xi	Penginapan	Purwanta	Mancingan Xi Rt 007 Parangtritis,	20/11/2013

	Rt 007 Parangtritis Kretek Bantul			Kretek Bantul	
PENGINAPAN "ANOMAN "	Mancingan Xi,Parangtritis, Kretek,Bantul	Penginapan	Bagyogiya nto	Mancingan Xi Rt 007 Parangtritis Kretek Bantul	18/12/2013
HOTEL WIDODO I	Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul	Hotel	Ali Sutanto Joko Saputro	Mancingan Xi Rt 006, Parangtritis, Kretek Bantul	-
PONDOK WISATA "MINI PARIS"	Grogol X Rt 001 Parangtritis, Kretek, Bantul	Pondok Wisata	Suprihary ati	Grogol X Rt 001 Parangtritis, Kretek, Bantul	06/02/2017

LOSMEN ALDEN	Mancingan Xi Rt 006 Parangtritis, Kretek Bantul	Pondok Wisata	Arie Subagya Listyantar a, Se	Mancingan Xi Rt 006 Parangtritis, Kretek Bantul	16/02/2017
LOSMEN WIDYA	Mancingan Xi Rt 001 Parangtritis, Kretek Bantul	Pondok Wisata	Budi Sutrisna	Mancingan Xi Rt 001 Parangtritis, Kretek Bantul	24/02/2017
SYARIAH PONDOK WISATA PARANGT RITI	Mancingan Xi Rt 006 Parangtritis, Kretek Bantul	Pondok Wisata	Suwardi	Mancingan Xi Rt 006 Parangtritis, Kretek Bantul	20/03/2017
PLAZA LOSMEN	Mancingan Xi Rt 005 Rw 002 Parangtritis, Kretek, Bantul	Pondok Wisata	Heri Supriyanto	Mancingan Xi Rt 005 Rw 002 Parangtritis, Kretek, Bantul	11/09/2017

PENGINAP	Mancingan	Pondok	Heri	Mancingan	11/09/2017
AN HERI	Xi Rt 005 Rw 002 Parangtritis, Kretek, Bantul	Wisata	Supriyanto	Xi Rt 005 Rw 002 Parangtritis, Kretek, Bantul	

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Table daftar Usaha Penginapan yang sudah terdaftar TDUPar di kawasan Pantai Parangtritis.

Dari data yang diperoleh diatas peneliti menggunakan teknis simple yaitu *random sampling* dengan menentukan sample secara acak, dengan kata lain setiap sample dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi bagian dari sample penginapan yang akan dijadikan bahan penelitian peneliti.

Dari beberapa kesempatan melakukan penelitian, peneliti memperoleh berbagai macam data mengenai tidak adanya ijin yang dimiliki oleh beberapa simple penginapan dan alasan kenapa tidak memiliki izin. Dapat di rangkum dan diperoleh inti sebagai berikut:

- a. Bahwa narasumber yang tidak memiliki izin sebagian besar tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB karena sejak dahulu

- mereka langsung mendirikan bangunan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan lahan milik siapa yang mereka bangun;
- b. Bahwa narasumber terbentur dengan izin yang menuntut mereka mempersulit antara lain izin pengeriangan tanah (apabila tanah yang dimiliki adalah bekas lahan produktif pertanian), izin pengelolaan air tanah,sertifikat tanah yang tidak jelas;
 - c. Narasumber yang dipilih secara acak oleh peneliti, ada yang mempati lahan sultan ground atau tanah yang dikuasai dan dimiliki sultan sehingga tidak ada sertifikat resmi atau hanya mempunyai status tanah sewa, pinjaman;
 - d. Sebagian narasumber yang berhasil diwawancarai oleh peneliti mengaku tidak begitu paham dengan persoalan perizinan yang benar dan mereka berpikir apabila berurusan dengan perizinan sangat memakan banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan.

Berikut penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tanah sultan ground, tanah sultan ground dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Crown Domain atau tanah Mahkota dan Sultanad Ground, Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintah keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, sedangkan tanah sultan ground (tanah milik kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak,

tanah yang dapat dikuasai oleh rakyat tanah tersebut tidak memiliki tanda bukti hanya adalah tanah Sultan.³⁸

Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah milik keraton, terlebih dulu harus meminta izin kepada paniti kismo (paniti kismo merupakan lembaga adat yang mengurus pertanahan keraton) tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Megersari yang didalamnya termuat klausul pemegang Megasari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah tersebut tidak dapat diperjual belikan dan bersedia mengembalikan tanah apabila sewaktu-waktu diminta. Status tanah tersebut tidak mungkin dikeluarkan sertifikat hak milik untuk yang menempati lahan tersebut.

Perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk peraturan, peraturan tersebut bisa berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban maupun larangan. Demi menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan dan juga penegakan perizinan sebagaimana yang tertera diatas sanksi dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana ataupun sanksi perdata³⁹

³⁸ *Ibid*

³⁹ Ivan Fauzani Raharja. 2014. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Media Hukum. Vol. 2 No. 2. hlm. 118-119.

Sedangkan perizinan dalam perkembangan harus dilaksanakan sebagai salah satu instrument penjaga kepentingan secara proposional, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dimaksud adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka mengetahui pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sudah sejauh mana dan sudah sesuai dengan ketentuan sasaran yang hendak dicapai. karena Indonesia mendapat predikat sebagai negara perizinan (een vergunning geland) maka sektor perizinan adalah sektor penting.⁴⁰

Kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten, masyarakat sebagai pemakai jasa produk pelayanan yang ada sangat rentan untuk selalu mengingat dari apa yang sangat dirasakan.⁴¹

Penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan dalam hal ini memang sangat menentukan tegak atau tidaknya peraturan yang berlaku, jika pemilik dari usaha penginapan baik yang berupa Hotel, Losmen, Villa, Motel dan lain-lain sudah sadar akan hukum maka dengan demikian pengawasan dan usaha penegakan peraturan akan berjalan dengan sangat baik. Hal ini merupakan suatu yang diharapkan oleh semua pihak. Namun disinilah peran yang di emban oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk

⁴⁰ Nurya Siswi Enggarani. *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali*. Jurnal Media Hukum. Vol. 1 No. 1. Hlm. 18.

⁴¹ Sukei. 2017. *Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto*. Jurnal Media Hukum. Vol. 1 No. 2. hlm. 125.

memegang kendali dalam mewujudkan masyarakat dan penyelenggara usaha yang taat dengan hukum, salah satu usaha yang bisa dilakukan ialah sering melakukan *work shop* atau sosialisasi yang mendasar kepada setiap pemilik usaha.